



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurang dana alokasi khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

21. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
30. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan secara teknis bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa mampu :

- a. menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.
- b. mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat desa.
- c. menggali dan mendayagunakan potensi atau sumber daya di desa guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan RPJM Desa

Pasal 5

Tahap-tahap penyusunan RPJM Desa meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penjaringan aspirasi;
- c. tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- d. tahap penetapan dan perubahan.

Pasal 6

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Unsur Masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan unsur perempuan.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Format I Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tugas Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah melaksanakan:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Pasal 9

Tahap Penjaringan Aspirasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; dan
- d. penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pasal 10

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa, antara lain dengan cara:
 - a. mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;
 - b. mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Hasil pendataan dan pemilahan rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk desa dituangkan dalam Format II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa yang dituangkan dalam Format III, Format IV, Format V, dan Format VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga atau dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga atau dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat dituangkan dalam Format VII, Format VIII, dan Format IX sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dari hasil diskusi kelompok tersebut kemudian dilakukan pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan yang dituangkan dalam Format X, Format XI, Format XII, dan Format XIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (5) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Format XV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Format XVI dan Format XVII Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - b. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - c. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa, berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Format XVIII Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; dan
 - i. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 2. tambatan perahu;
 3. jalan pemukiman;
 4. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 5. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 6. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 7. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar desa.
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;

11. *cold storage*(gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 24

- (1) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23, dituangkan dalam Format rancangan RPJM Desa sebagaimanatercantum dalam Format XX Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam dalam Format XIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Format XXI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Format XXII Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (4) Sekretaris Desa wajib mengundang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka perubahan RPJM Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKP Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 33

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari Warga Masyarakat Desa dan/atau Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Format II Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Unsur Masyarakat.
- (3) Jumlah Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan unsur perempuan.
- (5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Format I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan rencana program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan kedalam format pagu indikatif Desa sebagaimana tercantum dalam Format III dan Format IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagaimana tercantum dalam Format V Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif desa;
- c. pendapatan asli desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur Masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Format VI, Format VII dan Format VIII Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana tercantum dalam Format IX Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana tercantum dalam Format XI Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Ketentuan mengenai musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis dalam membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Format XII Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Format XIII Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 50

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Keempat Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, dengan cara:

- a. monitoring penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
- b. menerbitkan petunjuk teknis dan memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa; dan
- c. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 54

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB V SANKSI

Pasal 55

Dalam hal terjadi keterlambatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati memberikan surat peringatan kepada Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyusunan APB Desa dan penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak menyusun APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan menerima penyaluran Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 73

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

A. FORMAT I

Contoh :



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMORTAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DESA,

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
 - Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJM Desa).
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Pembina	:1	(Kepala Desa)
Ketua	:2	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	:3	(Ketua LKMD)
	4	(Aparatur Desa)
	5	(Aparatur Desa)
	6	(LKMD)
	7.....	(LKMD)
	8	(LKMD)
	9	(KPM)
	10	(KPM)
	11	(Unsur Perempuan) Unsur Klp.Tani & unsur Masyarakat lainnya.

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2017 – 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017..

- Keempat : Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa tahun 2017 – 2022 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DESA

.....

B. FORMAT II

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM/KEG	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RW/RT)	VOL	SATUAN	PAGU DANA (Rp)
1	Contoh : Pengadaan fasilitas pelayanan Posyandu	Dinkes Kab	Desa	1	Posyandu	50,000,000
2	Pembangunan Jalan desa dan Onderlag dan Pengaspalan	Dinas PU kab	Desa	2000	meter	200,000,000
3	Pembangunan Pengaspalan Hotmik Jalan Poros Desa	Dinas PU kab	Desa	1000	Meter	1.000,000,000
4	Pembangunan Instalasi Listrik Mikro Hidro	Badan pengelolaan Lingkungan Hidup	Desa	1	Unit	125,000,000
5	Pembangunan Jembatan desa	Dinas PU kab	Desa	1	Unit	200,000,000

Mengetahui,
 Kepala Desa

Desa, 2017
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MUHAMMAD AFIF

SUTRISNO

C. FORMAT III

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

	Contoh :		
1	Pemukiman	175	Ha
2	Pertanian Sawah	100	Ha
3	Ladang/Tegalan	260	Ha
4	Perkantoran	2	Ha
5	Sekolah	4	Ha
6	Jalan	10	Ha
7	Padi sawah	-	Ha
8	Jagung	10	Ha
9	Cocoa/Coklat	25	Ha
10	kelapa	11	ha
11	singkong	-	Ha

Desa, 2017

Mengetahui,
 Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MUHAMMAD AFIF

SUTRISNO

D. FORMAT IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Contoh : Kepala Keluarga	980	KK
2	Jumlah penduduk Laki-laki	2516	Orang
3	Jumlah penduduk perempuan	2400	Orang
4	Lulusan SD/MI	2340	Orang
5	Lulusan SLTP/MTS	500	Orang
6	Lulusan SLTA/MA	415	Orang
7	S1/Diploma	42	Orang
8	Putus sekolah	255	Orang
9	Buta Huruf	21	Orang
10	Petani	854	orang
11	pedagang	167	Orang
12	PNS	36	orang
13	Tukang	29	Orang
14	Guru	20	Orang
15	Bidan/Perawat	1	Orang
16	TNI/Polri	1	Orang
17	Pensiunan	1	Orang
18	Supir/Angkutan	50	Orang
19	Buruh	129	Orang
20	Jasa persewaan	12	Orang
21	Swasta	154	Orang
	Jumlah	4.916	Orang

Mengetahui,
 Kepala Desa

Desa, 2017
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MUHAMMAD AFIF

SUTRISNO

E. FORMAT V

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

NO	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	Contoh :		
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	10	Km
	b. Jembatan	3	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	3	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	4	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	10	Unit
	d. Sarana Air bersih	10	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	15	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	10	Kelompok

Mengetahui,
 Kepala Desa

Desa, 2017
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MUHAMMAD AFIF

SUTRISNO

F. FORMAT VI

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
	Contoh :		
1.	Jumlah Pemeluk agama Islam	4.525	Orang
2.	Jumlah Pemeluk agama Katolik	75	Orang
3.	Jumlah Pemeluk agama Kristen Protestan	266	Orang
4.	Jumlah Pemeluk agama Hindu	35	Orang
5.	Jumlah Pemeluk agama Budha	25	Orang
6.	Jumlah Masjid/Mushola	7/11	Buah
7.	Gereja	1	Buah


Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MUHAMMAD AFIF

SUTRISNO

a. SKETSA DESA.....(contoh)



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
	Contoh:	
1.	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
2.	Anak balita belum mendapat pendidikan PAUD dan TK	<ul style="list-style-type: none"> • LKMD dan PKK • Kader-kader di desa
3.	Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring & gorong-gorong serta jembatan & tanggul penahan air belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
4.	Jembatan penghubung dusun belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Gotong Royong
5.	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus ke desa lain	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi komoditas pertanian tinggi • Tanah Kas desa
6.	Dan seterusnya.....

H. FORMAT VIII


a. KALENDER MUSIM DESA

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	Hujan						Pancaroba			Kemarau		
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst.
Contoh : Masa tanam	**	***	***	***	***	***	***					
Masa panen	**	**	****	****	****	***	***	**	**	**	**	**
Banjir			**	***	***	***	***					
Kesehatan	**	**	****	****	****	***	***	**	**	**	**	**
- Penyakit malaria				**	***	***						
- Penyakit diare	*			**	***	***					***	****
- Penyakit campak								*	**	***		
Kekurangan pangan	**								**	**	**	**
Kekurangan air								**	**	**	**	****

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA

No.	Masalah	Potensi
1	2	3
	Contoh :	
1.	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	-Gotong royong
2.	Di musim kemarau berkurang air bersih	-Sungai -Biaya dari swadaya
3.	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang dijalan	- Selokan/parit - Gotong royong masyarakat

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA.....(Contoh)



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

Lembaga	Masalah	Potensi
1	2	3
Contoh :		
Pemerintahan Desa	Kepala desa & perangkat desa belum mendpt tunjangan	- Lembaga - Pengurus lengkap
Pemerintahan Desa	Biaya operasional Pemerintahan desa msh rendah	-Lembaga - Pengurus lengkap
BPD	Anggota BPD belum ada tunjangan operasional BPD	-Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
RT /RW	Belum ada biaya operasional RT/RW	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
PAUD/TK	Anak balita blm semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	-Anak balita -Lahan kosong
POSYANDU/ POSKESDES	Masyarakat desa msh menggunakan MCK sembarangan, anak balita blm mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	-Gotong royong -Bidan desa
KUD & kelompok tani	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah kurang sadarnya petani untuk merawat kebunnya	- Kebun -Sumber air -Pengurus lengkap
PKK Desa	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	-Pengurus lengkap
POSYANDU	Pelaksanaan kegiatan posyandu blm semua berjalan, gedung belum permanen	-Pengurus posyandu
Karang Taruna	Pelaksanaan kegiatan Karang taruna blm semua berjalan	-Pengurus karang taruna
KPM	Pelaksanaan kegiatan KPM blm semua berjalan	-Pengurus KPM
Hansip desa linmas	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan linmas belum berjalan	-Pengurus hansip & linmas

J. FORMAT X

PENGELOMPOKAN MASALAH DESA

No	Masalah	Potensi
1	2	3
1	<p>Contoh:</p> <p>MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·Batu ·Pasir ·Tenaga gotong royong
2	<p>Anak balita belum mendapat pendidikan PAUD dan TK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·LPM dan PKK. ·Kader-kader di desa.
3	<p>Jalan lingkungan desa saat musim hujan licin karena masih tanah merah sehingga mengganggu transportasi warga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·Batu ·Pasir ·Tenaga gotong royong
4	<p>Jembatan antar dusun belum memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·Batu ·Pasir ·Gotong royong
5	<p>Pelayanan Posyandu tidak optimal karena gedung belum permanen</p>	<p>Batu, Pasir dan Gotong royong</p>
6	<p>Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus ke desa lain</p>	<p>SDM Desa, produksi pertanian</p>
7	<p>Kepala Desa, perangkat desa dan BPD belum mendapat Siltap, tunjangan dan operasional</p>	<p>SDM Desa</p>
8	<p>Dan seterusnya.....</p>	

L. FORMAT XII

PENGAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH DESA

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
1	Contoh : Kepala desa, perangkat desa dan BPD belum mendapat penghasilan tetap & tunjangan dan operasional	Belum disusun nya penghasilan tetap & tunjangan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	- Lembaga - Pengurus lengkap	Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa
2.	Anak balita di dusun I & II belum mendapat pendidikan PAUD dan TK	Belum gedung PAUD dan TK di dusun I dan II	-LKMD dan PKK. -Kader-kader di desa.	Disusun program pembangunan gedung PAUD di dusun I dan II TK didlm RPJMdes, RKPD, utk dibayai APBDesa	Disusun program pembangunan gedung PAUD di dusun I dan II TK didlm RPJMdes, RKPD, utk dibayai APBDesa
3	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	Sering terjadi penyakit ISPA	-Batu -Pasir -Gotong royong	Pembangunan MCK utk masy. Yg diprogramkan di dalam RPJMdes, RKPD dan APBDesa	Pembangunan MCK utk masy. Yg diprogramkan di dalam RPJMdes, RKPD dan APBDesa
4	Di dusun II & III Jalan desa saat musim hujan sangat licin mengganggu transportasi warga	Sering terjadi kecelakaan	-Batu Pasir Gotong Royong Batu	Pengerasan jalan lingkungan yang diprogramkan dalam RPJMDes	Pengerasan jalan lingkungan
5	Transportasi warga kurang lancar karena Jembatan penghubung dusun belum ada	Interaksi warga kurang lancar karena harus mengambil jalan memutar	-Batu Pasir Gotong Royong Batu	Pembuatan jembatan penghubung dusun yang diprogramkan dalam RPHMDes	Pembuatan jembatan
6	Pelayanan Posyandu tidak optimal karena gedung belum permanen	Sering terjadi kecelakaan	-Batu Pasir Gotong Royong Batu	Pengerasan jalan lingkungan yang diprogramkan dalam RPJMDes	Pengerasan jalan lingkungan
7	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus ke desa lain	Interaksi warga kurang lancar karena harus mengambil jalan memutar	-Batu Pasir Gotong Royong Batu	Pembuatan jembatan penghubung dusun yang diprogramkan dalam RPHMDes	Pembuatan jembatan
8.	Dan seterusnya.....

M. FORMAT XIII

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN DESA

No.	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Contoh : Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan dan operasional bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD	9	9	8	26	2
2.	Disusun program pembangunan gedung PAUD di dusun I dan II TK didlm RPJMdes, RKPD, utk dibayai APBDesa	8	5	5	18	7
3.	Pembangunan MCK utk masy. Yg diprogramkan di dalam RPJMdes, RKPD dan APBDesa	5	6	7	19	6
4.	Di dusun II & III Jalan desa saat musim hujan sangat licin mengganggu transportasi warga perlu pengerasan jalan lingkungan	8	8	8	24	4
5.	Transportasi warga kurang lancar karena Jembatan penghubung dusun belum ada	8	8	7	23	5
6.	Pelayanan Posyandu tidak optimal karena gedung belum permanen	9	9	9	27	1
7.	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus ke desa lain	9	9	7	25	3
8.	Dan seterusnya.....

N. FORMAT XIV

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	perempuan	A-RTM
	Contoh :						
1	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1	Unit	200	600	500
2	Pembangunan Gedung Paud	Desa	1	Unit	300	600	400
3	Pembangunan jalan lingkungan	Dusun	5	Km	600	500	500
4	Pembangunan Jembatan	Dusun	2	Unit	200	200	500
5	Pembangunan Pasar Desa	Desa	1	Unit	1.000	1.000	800
6	Pelatihan kelompok tani	Dusun	10	Kelompok	800	800	500
7	Biaya Operasional Posyandu	Dusun	5	paket/th	1.000	1.000	500
8	Biaya Operasional PKK	Desa	1	tahun	1000	1.000	500
9	Biaya Operasional Karang Taruna	Desa	1	tahun	200	100	
10	Biaya Operasional Linmas	Desa	1	tahun	50	-	
11	Biaya Operasional LPM	Desa	1	tahun	20	5	
12	Biaya Operasional RT/RW	Dusun	20	orang	15	5	
13	Biaya Operasional BPD	Desa	9	Org/th	7	2	
14	Bimtek penyusunan Perdes	Dusun	1 x	Kegiatan	40	10	
15	Biaya ATK	Dusun	1 x	Kegiatan	-	-	
16	Konsumsi rapat	Dusun	1 x	kegiatan	-	-	
17	Dan seterusnya.....						

Mengetahui,
 Kepala Desa

MUHAMMAD AFIF

....., 2017
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUTRISNO

O. FORMAT XV

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	perempuan	A-RTM
	<u>Contoh :</u>						
1	<u>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u> c. Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan Kepala desa dan perangkat Desa dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	15 org x 12 bln	bulan	10 orang	5 orang	-
	b. Penyusunan Tunjangan BPD dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	9 org x 12 bln	Paket	7 orang	2 orang	
	c. Penyusunan Operasional Perkantoran dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	1	Paket	-	-	
	d. Penyusunan Operasional BPD dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	1	Paket	30 orang	-	
	P. Penyusunan Operasional RT/RW dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	1	Paket	30 orang	-	
2	<u>Pelaksanaan Pembangunan Desa</u> a. Pengerasan Jalan lingkungan untuk dibiayai APB Desa	Desa	1	Paket	600	400	500
	b. Pembangunan MCK untuk dibiayai APBDes	Dusun	1	Paket	600	400	500
	c. Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1	Paket	200	600	500
	d. Pembangunan Gedung PAUD	Desa	1	Paket	300	200	400
	e. Pembangunan jembatan desa	Desa	2	Unit	300	200	500
	f. Pembangunan Pasar Desa	Desa	1	Unit	1.000	1.000	800
	g. Dan seterusnya.....						

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	perempuan	A-RTM
3	<u>Pembinaan Kemasyarakatan</u>						
	a. Pembinaan PKK	Desa	1	Paket	-	200	
	b. Pelaksanaan Siskamling	Desa	1	Paket	1000	1.000	500
	c. Pembinaan LPM	Desa	1	Paket	600	500	300
	d. Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Paket	400	300	100
	e. Dan seterusnya.....						
4	<u>Pemberdayaan Masyarakat :</u>						
	a. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa (Kades, Sekretaris dan Kasi)	Desa	1	Paket	20	5	
	b. Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	Desa	1	Paket	7	2	
	c. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat	Desa	1	Paket	300	300	500
	d. Dan seterusnya.....						

Mengetahui,
Kepala Desa

MUHAMMAD AFIF

....., 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUTRISNO

P. FORMAT XVI

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa.....

Kabupaten..... Provinsi.....

Desa..... Pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan wilayah Desa yang memiliki oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musiman
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya manusia

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

....., Tanggal,.....,.....

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Q. FORMAT XVII

LAPORAN

PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

IV Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- A Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
- B Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- C Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- D Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- E Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- F

VII. HASIL

Contoh

- 1. Data desa yang sudah diselaraskan
- 2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

....., Tanggal,.....,....

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa

(.....)

(.....)

R. FORMAT XVIII

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1..... dari
- 2..... dari
- 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ..., ...

Mengetahui

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM - DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

S. FORMAT XIX

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa.....
kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dalam
rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa
sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa
adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengeatahui,
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal,.....,....

Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

(.....)

T. FORMAT XX

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RJPMMD) TAHUN 2017-2022

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakir an Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan				Tahun 1 2017	Tahun 2 2017	Tahun 3 2017	Tahun 4 2018	Tahun 5 2019	Tahun 6 2022	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelo la	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	H	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	S	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Belanja Kades & Perangkat Desa	1 Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa / Aparatur desa	Kepala Desa 1 org /tahun Aparatur Desa 8 Org/Tahun	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatur Desa	V	V	V	V	V	V	92,400,000 /th	APBDes	-	-	-	
				2 Honorium staf Desa	Staf 3 org /Th	Meningkatkan Kesej.Staf	V	V	V	V	V	V	27,000,000 /th	APBDes				
				3 Honor petugas penarik PBB	1 org/thn	Meningkatkan kesejahteraan petugas	V	V	V	V	V	V	3,000,000 /th	APBDes				
		b	Operasional RT/RW	1 Operasional RT	15 RT /Tahun	Meningkatkan kesejahteraan RT	V	V	V	V	V	V	V	79,200,000 /th	APBDes	-	-	-
				2 Operasional RW	8 RW/Tahun	Meningkatkan kesejahteraan RW	V	V	V	V	V	V	V	21,600,000 /th	APBDes			
		c	Tunj.dan operasional BPD	1 Tunj. Anggota BPD	7 org/thn	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	V	V	V	V	V	V	V	33,600,000 /th	APBDes			
				2 ATK BPD	2kali/thn	Adm.perkembangan lancar	V	V	V	V	V	V	V	2,612,500 /th	APBDes			
			d	Operasional Perkantoran	1 Pembelian ATK	1 paket	Peningkatan kinerja Pemdes	V	V	V	V	V	V	10,000,000 /th	APBDes			

U. FORMAT XXI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa

Kecamatan Kabupaten

Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1.....

2.....

3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, .., .., ..

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

V. FORMAT XXII
contoh



KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati Demak..... Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa.....
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa.....
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa.....
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA 2017-2022

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM Desa
Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa yang lebih maju.

Pasal 5

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;

11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di Desa

Pada tanggal

Sekretaris Desa

.....

NIP:

Lembaran desaTahun.....Nomor.....



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Alamat : Jl. Kode Pos :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
Nomor : 140/ TAHUN 20...

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)

TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022.

- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Desa 2017-2022 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa 2017-2022
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2017 – 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2017 - 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di :

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

KETUA

.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :/DS-...../.....

Nomor :/BPD -..... /.....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
Desa) TAHUN 2017-2022

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2017-2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2017-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM Desa 2017-2022

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu, bertempat di desa, Kecamatan, Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa2017 - 2022

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJM Desa 2017-2022 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a.
- b.
- c.
- d.dst

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a.
- b.
- c.
- d.dst

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a.
- b.
- c.
- d.dst

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a.
- b.
- c.
- d.dst

B. Menyepakati RPJM Desa 2017-2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3. Dst

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

1. Ketua / Anggota : (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : (.....)
3. Sekretaris / Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)
6. Dst : (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJM Desa 2017-2022

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Desa
2.	Sekretaris Desa
3.	Kaur Pem. dan Umum
4.	Kaur Pemb. Dan Kesra
5.	Kaur Keuangan
6.	Ketua LKMD
7.	Anggota LKMD
8.	Ketua PKK.
9.	Ketua Karang Taruna
10.	Ketua dst
11.	Ketua RW
12.	Ketua RW

13.	Ketua RT
14.	Ketua RT
15.	Ketua RT
16.	Ketua RT
17.	Ketua RT
18.	Dst

BPD Desa

Sekretaris,

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

A. FORMAT I
Contoh



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
Nomor : TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN 2017
KEPALA DESA

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
 - Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017 – sebagai berikut :

Pembina	:1	(Kepala Desa)
Ketua	:2	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	:3	(Ketua LKMD)
	4	(Aparatur Desa)
	5	(Aparatur Desa)
	6	(LKMD)
	7	(LKMD)
	8	(LKMD)
	9	(KPMD)
	10	(KPMD)
	11.....	(Unsur Perempuan) Unsur Klp.Tani, Unsur Masy. Lainya.

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

- Keempat : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2017 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DESA

.....

B. FORMAT II

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa
Kecamatan..... Kabupaten.....Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Contoh:

Pencermatan RPJM Desa 2017 – 2022 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2017

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2017 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2017
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah :.....dari.....

Notulen :.....dari.....

Narasumber :1.....dari.....

2.....dari.....

3.....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2017
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

....., 2017

Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

B. FORMAT III

PAGU INDIKATIF DESA TA. 2017

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab/kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Contoh : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	250,000,000			
	1 Penghasilan tetap kepala Desa / Aparatur desa 2 Operasional RT/RW 3 Tunjangan kepala Desa / Aparatur desa 4 Tunjangan BPD 5 Operasional BPD 6 Operasional Perkantoran					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	1 Pengerasan jalan lingkungan	100,000,000	50,000,000			80,000,000
	2 Pembangunan Gedung Posyandu	100,000,000	150,000,000			

III	Pembinaan Kemasyarakatan	-				
	1 operasional & Pelaks. PKK Desa					12,000,000
	2 Biaya operasional posyandu			9,000,000	6,000,000	
	3 Dan seterusnya.....					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					
	1 Pelatihan kapasitas masyarakat (kelompok tani)	50,000,000				
	2 Dan seterusnya.....					

.....,

2017

**Ketua Tim Penyusun
RKPDesa**

ANDI JUNAIDI

C. FORMAT IV

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN/KOTA YANG MASUK DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Asal Program / Kegiatan		Nama Program / Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Prakiraan Pelaksana
1	2		3	4	5
1	Contoh : Dari Pemerintah		-	-	-
2	Dari Pemerintah Provinsi		-	-	-
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	1	Pembangunan Jembatan Cor	250,000,000	Dinas PU 2017
		2	Pembangunan PAUD	150,000,000	Dinas Pendidikan 2017
		3	Dan seterusnya.....

....., 2017

**Ketua Tim
Penyusun RKPDesa**

ANDI JUNAIDI

D. FORMAT V

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2017

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Bidang/jenis kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	K	L	m	n
1	Contoh : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	1 Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa/ Aparatur desa 2 Operasional RT/RW 3 Operasional RW 4 Tunj. Anggota BPD	10 org /thn 13 org/thn 3 RT /Tahun 9 org/Tahun	Meningkatkan kesejahteraan Kades & aparatur Desa Mendukung kelancaran tugas RT/RW Mendukung kelancaran tugas RW Meningkatkan kesejaht.	2017 2017 2017 2017	127,800,000 42,800,000 21,600,000 30,200,000	APBDes	V V			

			5	Operasional BPD	12 kali/thn	anggota BPD Lancarnya tugas BPD	2017	23,600,000		V			
			6	Operasional Perkantoran	12bln	Meningkatkan kinerja pemdes	2017	30,200,000		V			
			Jumlah Kegiatan											
2	Pembangunan Desa	a	1	Pengerasan jalan lingkungan	4 km	Memperlancar transportasi	2017	350,000,000	APBDes	V			
			2	Pembangunan Posyandu dan pengadaan peralatan	2 Unit	Meningkatkan kesehatan anak	2017	270,000,000	APBDes	V			
			3	Pembangunan PAUD	6x10m	Meningkatkan prasarana pendidikan	2017	150,000,000	APBD Kab			V	Kab
			4	Pembangunan Jembatan Cor	4 x 10 m	Memperlancar transportasi	2017	250,000,000	APBD Kab			V	Kab
			Jumlah kegiatan....											
3	Pembinaan Masyarakat		1	Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa	12 bulan	Meningkatkan kesejahteraan Perempuan	2017	12,000,000	APBdes a	V			

			2 Biaya operasional posyandu	4 dusun	12 bulan	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	2017	15,000,000	APBDes	V			
			3 Dan seterusnya.....										
			Jumlah kegiatan										
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	1 Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok tani	2 kali	Meningkatkan kualitas dan keterampilan petani	2017	50,000,000-	APBDes	V			
		B	2 Dan seterusnya.....										
			Total kegiatan										

....., 2017

Mengetahui

Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD AFIF

ANDI JUNAI DI

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Nama Kegiatan							
Jenis Kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah Pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat tidak langsung (orang)	A-RTM (rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	Org	L	Org	L	Org	
	P	Org	P	Org	P	Orgorg
	JML	Org	JML	Org	JML	Org% A-RTM/UMUM

1. Latar belakang:

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. Tujuan yang ingin dicapai

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaat yang akan diperoleh

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

Ketua

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh :
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

G. FORMAT VIII

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
 KECAMATAN : No.RAB :
 KABUPATEN : Bidang :
 PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
A	b	c	d	e = b x d	F
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
			Total Biaya		

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

.....,Tanggal.....,.....

Kepala Desa
 (.....)

Tim Penyusun RKP Desa
 (.....)

H. FORMAT IX

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Lokasi :
 Kecamatan : Bidang :
 Kabupaten : Kegiatan :
 Provinsi : Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
 4 : 4.....

I. FORMAT X

**DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2017**

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp.)
1	Contoh : Penyelenggaraan pemerintahan desa	1 -	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Desa	1 Pembangunan Pasar Desa	1 Unit/thn	Meningkatkan perekonomian warga	2017	500,000,000
		2 Dan seterusnya.....					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Pengadaan sarana dan prasarana Grup Seni Budaya	4 paket	Meningkatkan kegiatan pemuda dan pelestarian adat istiadat dan budaya	2017	200,000,000
		2 Dan seterusnya.....					

4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	2 kali/tahun	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengembangan TTG	2017	150,000,000
		2	Dan seterusnya.....					

....., 2017

Mengetahui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa

MUHAMMAD AFIF

ANDI JUNAI

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi, pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

.....,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

.....

.....

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

: 2. dari

: 3. dan seterusnya dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

Wakil Kelompok Masyarakat,

.....



**KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
KEPALA DESA.....**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa.....
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa.....
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa.....
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2017 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RKP Desa 2017

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa..... yang lebih maju.

Pasal 5

Misi : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Sidomakmur yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di :

Pada tanggal:

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Desa.....

Pada tanggal

Sekretaris Desa

.....

NIP:

Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Alamat : Jl. Kode Pos :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN DEMAK
Nomor : 140/TAHUN 20...

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)**

TAHUN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa..... Tahun 2017.
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2017.

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2011-2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA

: MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA

: KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di :

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.....

KETUA

.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :/DS-...../.....

Nomor :/BPD -..... /.....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA.....

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pamongan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKP Desa 2017 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Mranggen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RKP Desa 2017
DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Desa
2.	Sekretaris Desa
3.	Kaur Pem. Dan Umum
4.	Kaur Pemb.dan Kesra
5.	Kaur Keuangan
6.	Ketua LKMD
7.	Anggota LKMD
8.	Ketua PKK.
9.	Ketua Karang Taruna
10.	Ketua dst
11.	Ketua RW
12.	Ketua RW
13.	Ketua RT
14.	Ketua RT

15.	Ketua RT
16.	Dst

BPD Desa

Sekretaris,

(.....)

BUPATI DEMAK

TTD

HM. NATSIR